

**PEMERINTAH
KABUPATEN
JOMBANG**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TA. 2024

**INSPEKTORAT
KABUPATEN
JOMBANG**

JLN. GATOT SUBROTO NO. 169
JOMBANG




KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Jombang menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Jombang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat dalam kegiatan pengawasan sehingga mendukung kinerja Inspektorat mewujudkan pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 30 Januari 2025
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105 199212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Cascading Kinerja	4
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	15
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	26
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir jangka menengah (Renstra).....	28
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional	29
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja.....	31
3.2. Realisasi Anggaran	32
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran	32
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	41
BAB IV : PENUTUP	43
Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Jombang. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja sasaran strategis rata-rata 98,86% dan capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 95,66%.

Namun keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala/ hambatan antara lain :

1. Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Jombang mengalami penurunan pada hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan.
2. Tahapan penjenjangan kinerja belum melibatkan seluruh pegawai terkait penjangkaran ide/masukan.
3. Rencana pencapaian indikator Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP belum detail.
4. Definisi Operasional yang disusun belum detail dan hanya pada tataran indikator sasaran strategis OPD saja.
5. Aturan terkait Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman Atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang belum menambahkan kriteria rinci untuk pemberian punishment maupun reward.
6. Individu belum memahami peran pentingnya untuk menunjang kinerja organisasi sehingga untuk melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan. Tim Evaluasi SAKIP merekomendasikan untuk melaksanakan sosialisasi kinerja untuk semua pegawai.
7. Belum memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.

Terhadap hambatan/masalah tersebut dilakukan strategi/upaya pemecahan masalah

sebagai berikut :


1. Terkait penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP, Inspektorat Kabupaten Jombang telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk merumuskan indikator tujuan sasaran hingga kegiatan yang mendukung kinerja sasaran pemda untuk 5 (lima) tahun kedepan.
2. Terkait penurunan penilaian struktur dan proses pada Maturitas SPIP, Inspektorat telah mengupayakan pemantauan berkelanjutan terkait risiko-risiko di tiap perangkat daerah melalui kegiatan evaluasi.
3. Terkait penurunan penilain pencapaian tujuan pada Maturitas SPIP, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini adalah berupaya mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK kepada perangkat daerah/ pihak terkait pemenuhannya.
4. Terkait rekomendasi pada Evaluasi SAKIP Inspektorat mengenai perencanaan di Inspektorat, maka untuk kedepannya diupayakan melibatkan seluruh pegawai terkait penjangkaran ide/masukan, perbaikan Definisi Operasional serta penetapan indikator sasaran kinerja perangkat daerah. Pada awal tahun ini masih melibatkan seluruh pejabat struktural, pengendali teknis dan ketua tim dari Jabfung Auditor.
5. Akan dilakukan evaluasi mengenai mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.
6. Telah direncanakan pelaksanaan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya pada tahun 2025 pada tribulan 2.
7. Hasil evaluasi akuntabilitas akan dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja selanjutnya..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai Perbup. 95 Tahun 2021

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021, Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

- reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang yang terdiri :
- b. PNS : 70 orang
Non PNS : 4 (empat) orang
- c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan :

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	6	3	-	13
2	III	1	13	4	11	29
3	II	-	-	2	26	28
4	I	-	-	-	-	0
JUMLAH						70

- d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana S1/D-IV	31
3	Diploma III	27

No	Pendidikan	Jumlah
4	SMA (Sederajat)	1
5	SMP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
JUMLAH		70

e. Sumber Daya Aparatur berdasarkan jabatan :

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	6
	Inspektur (Eselon II)	1
	Sekretaris (Eselon III)	0
	Inspektur Pembantu Bidang (Eselon III)	4
	Kasubag (Eselon IV)	1
2.	Jabatan Fungsional	59
	Auditor Ahli Madya	5
	Auditor Ahli Muda	14
	Auditor Ahli Pertama	12
	Auditor Pelaksana	25
	P2UPD	3
	Perencana Ahli Muda	1
3.	Jabatan Fungsional Umum	4

f. Non PNS : 4 (empat) orang

1.3 Isu Strategis

Tujuan Pertama Pemerintah Kabupaten Jombang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”. Hal tersebut selaras dengan Sasaran Kabupaten Jombang yang juga dijadikan Tujuan yang diampu Inspektorat yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”.

Isu strategis yang akan ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai dalam Renstra Tahun 2024-2026 (Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022), yaitu :

1. Penyusunan SOP yang mengatur mekanisme pengawasan untuk mencapai Standar Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jombang yang berkualitas dan akuntabel

2. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung kinerja pengawasan di Inspektorat.

Dalam rangka menghadapi isu-isu strategis diatas, Inspektorat perlu melakukan beberapa upaya penanganan melalui beberapa program sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah; dan
- c. Program Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

Setiap program memiliki indikator sebagai tolak ukur keberhasilan. Dan Setiap program didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaannya.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian Tujuan pertama.


Tujuan Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”, dengan Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”. Indikator tujuan pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini adalah “Indeks Good Governance”. Inspektorat Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPD yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Sasaran tersebut merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan melalui penetapan kebijakan,

program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah ‘Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi’ dengan sasaran strategis ada 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan Akuntabel “ dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD”.

Cascading Inspektorat yang dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut :



Ket. Gambar : Cascading Inspektorat (diubah), 2025

1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang memperoleh nilai **82,28 %** dengan kategori **(A) Memuaskan**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2023	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	26,411	20,54	25,24	84,13%
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	24,321	21,15	23,69	78,96%
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,39	13,393	12,59	13,23	88,20%
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,41	20,125	-	20,125	80,50%
Total		100%	82,53				82,283

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Jombang mengalami penurunann yang semula 82,53 menjadi 82,28 (A). Hal ini disebabkan dengan adanya proses penilaian baru yang menggunakan evaluasi lapangan sehingga penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat mengalami penurunan. Adapun saran/ rekomendasi dari Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 yaitu :

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan perhitungan ulang besaran (nilai) target sasaran maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dengan menambahkan keterangan secara detail atas rencana pencapaian peningkatan nilai masing masing indikator tersebut secara riil dan dapat dilihat pada program dan kegiatan.
- 3) Memberikan narasi lebih detail pada dokumen Definisi Operasional agar dapat terlihat dengan detail dan jelas bagaimana cara pengukuran kinerja mulai dari paling operasional sampai dengan pengukuran kinerja sasaran.
- 4) Memperbarui Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor : 188/996/415.15/2021 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman

Atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan memperhatikan Peraturan yang lebih tinggi dengan menambahkan kriteria rinci untuk pemberian *punishment* maupun *reward*.

- 5) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya serta melakukan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya.
- 6) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
- 7) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya

Berdasar hasil evaluasi SAKIP di atas, maka dapat disimpulkan hambatan kinerja di Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu :

1. Tahapan penjenjangan kinerja belum melibatkan seluruh pegawai terkait penjaringan ide/masukan.
2. Rencana pencapaian indikator Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP belum detail.
3. Definisi Operasional yang disusun belum detail dan hanya pada tataran indikator sasaran strategis OPD saja.
4. Aturan terkait Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman Atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang belum menambahkan kriteria rinci untuk pemberian *punishment* maupun *reward*.
5. Individu belum memahami peran pentingnya untuk menunjang kinerja organisasi sehingga untuk melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan. Tim Evaluasi SAKIP merekomendasikan untuk melaksanakan sosialisasi kinerja untuk semua pegawai.

6. Belum memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

TUJUAN :
“Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang perlu dicapai adalah “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel” dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD”.

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Inspektorat Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara Inspektur Kabupaten Jombang dan tanggung jawab kinerja dengan Bupati Jombang dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,25)
		Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai A (82,75)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	5,66%	Rp. 2.592.241.497
			Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	45,28%	
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	30,77%	Rp. 727.510.326,-
3.	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	Rp.13.993.291.946,-
					17.313.043.769,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektor Kab. Jombang Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Jombang mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel serta Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja OPD.

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator sasaran tersebut sebagai berikut :

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan memberi Level atas tingkatan pemenuhan indikator penilaian SPIP Kabupaten/Kota. Kerangka maturitas SPIP terpola

dalam enam tingkatan yaitu :

Level	Tingkat	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2	Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3	Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP yang terdiri atas 2 komponen dan 6 elemen, yaitu :

KOMPONEN	BOBOT (%)	ELEMEN	BOBOT (%)
Dukungan Pengawasan	60	Pengelolaan SDM	30
		Praktik Profesional	30
		Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10
		Budaya dan Hubungan Organisasi	10
		Struktur Tata Kelola	20

KOMPONEN	BOBOT (%)	ELEMEN	BOBOT (%)
Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	40	Peran dan Layanan APiP	100

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Pembobotan SAKIP dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	2	3
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Kinerja	25%
Total		100%

Dengan predikat penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permenpan No. 88 Tahun 2021 sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu

Predikat	Interpretasi
A (Nilai >80-90)	<p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Sub koordinator</p>
BB (Nilai >70-80)	<p>Sangat Baik</p> <p>Terapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya edisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator</p>
B (Nilai >60-70)	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja</p>
CC (Nilai >30-50)	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja</p>
C (Nilai >30-50)	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat</p>
D (Nilai >30-50)	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024 disajikan juga dalam bab ini. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	>90% – 110%	Baik (Berhasil)
3.	>70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	>50% - 70%	Kurang
5.	0% - 50	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Bupati Jombang No. 47 Tahun 2022

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi dapat dijelaskan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (di atasnya).

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Tahun 2024)

Target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis dan Program di Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Tahun 2024)

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,157)	97,14
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	5,66	5,66	100,00
	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	45,28	35,9	79,28
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)	100
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	30,77	43,4	141,05
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82,75)	Nilai A (82,28)	99,43
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100,00
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Sasaran)			98,86
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Program)			105,08

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa Inspektorat memiliki dua sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Capaian Indikator Kapabilitas APIP mencapai target 100% sedangkan indikator Maturitas SPIP dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Berdasar tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi Baik (Berhasil) berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022.

Penjelasan detail terkait capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel
 Sasaran “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel” diukur menggunakan 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor PE.09.02/LHP-1165/PW13/3/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 3,157. Dengan rincian penilaian sebagai berikut :

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,085	3,157	(0,928)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,191	2,913	(1,278)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,9280	2,814	(1,114)

Sumber : LHE Maturitas SPIP Kabupaten Jombang, BPKP Perwakilan Prov Jatim Tahun 2024

Dari data data di atas dapat dijelaskan perubahan nilai Maturitas SPIP dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 0,928 yaitu:

1) Penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan.

Hal ini disebabkan :

a) Penetapan indikator kinerja sasaran pemda, sasaran OPD, program, ataupun kegiatan belum didukung dengan pertimbangan yang terukur bagaimana sasaran/ program/ kegiatan dapat dicapai;

b) Beberapa indikator tidak cukup untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan;

- c) Penetapan target sasaran level pemda dan perangkat daerah belum mempertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya;
- d) Target subkegiatan tidak mendukung target perencanaan level di atasnya.

2) Penurunan pada hasil penilaian Struktur dan Proses.

Penurunan hasil penilaian Struktur dan Proses dilakukan terhadap parameter MRI dan IEPK. Penilaian pada parameter tersebut tidak didukung bukti memadai sesuai kriteria masing-masing parameter. Perbaikan tersebut terkait dengan beberapa subunsur SPIP yaitu :

- a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1);
- b) Kepemimpinan yang Kondusif (1.3);
- c) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6);
- d) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8);
- e) Analisis Risiko (2.2);
- f) Informasi yang Relevan (4.1);
- g) Pemantauan Berkelanjutan (5.1);
- h) Evaluasi Terpisah (5.2);

3) Penurunan pada penilaian Pencapaian Tujuan, yaitu :

- a) Pada penilaian Pencapaian Tujuan Efektifitas dan Efisiensi diketahui penurunan pada capaian Outcome dan Output;
- b) Pada penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan ada temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 selama 2 (dua) tahun berturut dan adanya catatan terkait aset

Adapun saran dari BPKP dalam Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024 yaitu, menyarankan kepada Bupati Jombang agar menginstruksikan Sekretaris

Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk :

1. Memformulasikan substansi sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah yang tepat serta menetapkan indikator kinerja yang cukup, tepat, dan terukur sesuai substansi yang telah diformulasikan;
2. Menetapkan target yang tepat, mendukung target perencanaan level di atasnya, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
3. Menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis dan menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengambilan keputusan;
4. Memantau realisasi Rencana Tindak Pengendalian maupun keterjadian risiko yang telah diidentifikasi, serta melakukan pencatatan/pendokumentasian apabila risiko tersebut terjadi;
5. Lebih mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian, dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.
6. Selain itu juga menginstruksikan Inspektur Kabupaten Jombang untuk melakukan evaluasi atas implementasi pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif

Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dilakukan BPKP Perwakilan Jawa Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor : PE.09.03/SP-4299/PW13/6/2024 tanggal 14 November 2024 terhadap 6 (enam) elemen untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2024 kapabilitas APIP level 3 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang berada pada "Level 3" dengan skor 3,10. (skala 1-5) karakteristik *delivered* dengan skor per elemen

kapabilitas APIP sebagai berikut :

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,63
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas Manajemen Kinerja	3	0,19
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,10

Sumber : LHE BPKP Tahun 2024

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang agar lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Bupati Jombang sebagai berikut :

1. Belum dilakukan evaluasi atas Analisa jabatan dan uraian jabatan yang dilakukan selama 3 tahun berturut -turut;
2. Belum dilakukan evaluasi atas rekrutment SDM sesuai dengan kebutuhan SDM APIP;
3. Proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM Jangka Panjang yang selaras dengan Renstra Inspektorat termasuk dengan Analisa Gap belum disusun;
4. Perlunya meningkatkan kompetensi auditor terkait manajemen risiko agar dapat melakukan pengawasan Tingkat kematangan manajemen risiko dengan proses yang benar sehingga ada korelasi antara target kinerja dari risiko dari program yang harus dikawal;
5. Evaluasi pelaksanaan anggaran APIP untuk digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya belum dilakukan;
6. Evaluasi sistem pengukuran kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan kapabilitas APIP belum dilakukan;
7. Sasaran audit kinerja belum dilaksanakan atas program strategis pemda yang diampu beberapa OPD dan perbaikan kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program;

8. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi risiko yaitu, pernyataan risiko, penyebab, dampak dan rencana tindak pengendalian agar dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi/ program/ kegiatan;
9. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk melakukan penilaian mandiri atas penyelenggaraan oleh Inspektorat; SPIP secara berkala, selanjutnya dilakukan penjaminan kualitas
10. Rekomendasi atas hasil asurans agar GRC belum fokus pada early warning system, perbaikan 3E, dan tata kelola pemerintah daerah;
11. Perencanaan kegiatan jasa konsultasi yang mendukung perbaikan GRC di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum dilaksanakan;
12. Monitoring dan tindak lanjut atas saran hasil jasa konsultasi yang diberikan belum dilakukan;
13. Pemanfaatan hasil jasa konsultasi sebagai early warning.

Kondisi tersebut di atas berdampak pada belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam memperbaiki tata kelola pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/ fraud.

BPKP merekomendasikan kepada Bupati Jombang agar melakukan upaya- upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Jombang melalui :
 - a. Pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis berupa pemenuhan kecukupan alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan, anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA serta anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan APBD;
 - b. Pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawasan.
2. Memastikan bahwa Inspektorat mendapatkan penguatan melalui IAC dan PKPT

dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, Inspektorat mendapatkan penguatan kelembagaan dalam hal pengendalian penyalahgunaan wewenang, pengawasan keinvestigasian dan pengaduan. Dalam hal pengangkatan inspektur dan irban perlu pertimbangan kompetensi, pengalaman dan rekam jejak serta pola mutasi dan rotasi yang terarah;

3. Mengambil kebijakan strategis dalam rangka mendukung peran layanan APIP berupa penguatan dan pengawasan antara lain :
 - a. Perencanaan pengawasan berbasis risiko yang berfokus pada capaian kinerja pembangunan nasional serta Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN);
 - b. Melaksanakan pengawasan dengan prioritas penguatan tata kelola pemerintah daerah dan pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
 - c. Meningkatkan peran dan layanan APIP dalam hal Audit Ketaatan, Audit Kinerja, *Assurance* GRC dan Jasa Konsultansi;
 - d. Mengedepankan pembinaan dan pengawasan yang berorientasi pencegahan (*early warning system*),
 - e. Memastikan tindak lanjut atas penanganan pengaduan dan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dilaksanakan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait perbaikan tata kelola (*governance*).

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” diukur menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Evaluasi AKIP PD.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Nomor X.700/529/415.15/2024 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Akhir	% Capaian (Bobot)
1	2	3	4	5	6	$7 = (6/3) \times 100\%$
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,411	20,54	25,24	84,13%
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,321	21,15	23,69	78,96%
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,393	12,59	13,23	88,20%
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,125	-	20,125	80,50%
Total		100%			82,283	

Sumber : LHE SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas, dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,24 dari bobot 30% atau dengan capaian 84,13% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Berdasarkan evaluasi lapangan masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perencanaan masih terpaku pada tugas pokok fungsi sehingga belum dapat merumuskan strategi yang tepat mengatasi permasalahan utama dalam pencapaian tujuan organisasi meski pun sudah terlihat keterlibatan sebagian besar pegawai dalam perencanaan.
2. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sasaran kurang menantang. Penetapan target pada 2 indikator sasaran terlalu kecil (Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP) meskipun sudah tertuang dengan detail dalam dokumen definisi operasional, namun belum bisa menggambarkan secara riil implementasi pencapaiannya.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,69 dari bobot 30% atau dengan capaian 78,96% (BB) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan antara lain Atas pengukuran capaian kinerja diketahui pimpinan telah terlibat dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Namun didapati hasil pengukuran kinerja sasaran belum menggambarkan dengan jelas keterkaitannya dengan kinerja bawahan langsungnya.
2. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, diketahui bahwa telah ada keberlanjutan, dimana pengukuran dan evaluasi kinerja akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya namun secara umum belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi sebagai pembeda antara pegawai yang menjalankan tugas dengan baik dengan pegawai yang menjalankan dengan sangat baik maupun yang berkinerja kurang/tidak baik.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 13.23 dari bobot 15% atau dengan capaian 88,20% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi lapangan masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yakni dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 20,125 dari bobot 25% atau dengan capaian 80,50% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagaimana kondisi di atas, Tim Evaluasi SAKIP merekomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Jombang, agar:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan perhitungan ulang besaran (nilai) target sasaran maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dengan menambahkan keterangan secara detail atas rencana pencapaian peningkatan nilai masing masing indikator tersebut secara riil dan dapat dilihat pada program dan kegiatan.
- 3) Memberikan narasi lebih detail pada dokumen Definisi Operasional agar dapat terlihat dengan detail dan jelas bagaimana cara pengukuran kinerja mulai dari paling operasional sampai dengan pengukuran kinerja sasaran.
- 4) Memperbarui Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/996/415.15/2021 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman Atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan memperhatikan Peraturan yang lebih tinggi dengan menambahkan kriteria rinci untuk pemberian punishment maupun reward.
- 5) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya serta melakukan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya.
- 6) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode

berikutnya.

- 7) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis/ Program	No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		
					2024	2023	2022
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,241)	Level 3 (3,157)
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3	5,66%	5,66%	N/A	N/A
		1.2.	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	45,28%	35,90%	N/A	N/A
	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	2	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	2.1.	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	30,77%	43,40%	N/A	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	3	Nilai Evaluasi AKIP OPD	A (82,75)	A (82,28)	A (82,53)	A (81,59)
	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	3.1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	100%	100%	100%

Sumber : diolah, Inspektorat 2024

Dari tabel 3.1.2 dapat diketahui trend atas indikator-indikator kinerja mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tampak bahwa Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2022 sebesar 3,157, kemudian meningkat Tahun 2023 sebesar 3,241 dan menurun pada Tahun 2024 menjadi 3,157. Hal ini menunjukkan trend indikator Maturitas SPIP naik turun (fluktuatif) selama 3 (tiga) tahun ini. Hal ini disebabkan karena komitmen Pemerintah Daerah yang belum maksimal terkait indikator ini. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya penurunan pada hasil penetapan tujuan, hasil penilaian struktur dan proses serta penilaian pencapaian tujuan.

Trend indikator Kapabilitas APIP mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 3,00 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,1. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan Kapabilitas APIP di Jombang meningkat. Terbukti dengan adanya penambahan personil APIP dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) guna kecukupan SDM APIP, penambahan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 guna kecukupan anggaran APIP, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi APIP sesuai ketentuan, serta pengembangan kompetensi SDM APIP melalui diklat sertifikasi profesional.

Trend penilaian AKIP OPD pada tahun 2022 sebesar 81,59, kemudian pada Tahun 2023 meningkat sebesar 82,53 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 82,28. Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat, dapat diketahui bahwa hasil survey lapangan di Inspektorat masih banyak yang belum mengetahui peran dan fungsi masing-masing personil untuk mendukung kinerja organisasi. Rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 bahwa perlu dilakukan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu. Dengan pemahaman atas keterhubungan tersebut maka diharapkan tercipta semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Pada perbandingan indikator sasaran program Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat telah tercapai 100% sepanjang tahun 2022 sampai

dengan 2024. Sedangkan indikator sasaran program lainnya merupakan sasaran program baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini (2024) dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target pada Renstra Perubahan 2024-2026. Adapun data disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis/ Program	No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	3.1.3.1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,157)	94,24
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	3.1.3.1.1	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3	18,87%	5,66%	29,46
	3.1.3.1.2.	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	56,60%	35,90%	63,43
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	3.1.3.2	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,1)	93,94
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	3.1.3.2.1.	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	100,00%	43,40%	43,40
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	3.1.3.3	Nilai Evaluasi AKIP OPD	A (84)	A (82,283)	97,96

Sasaran Strategis/ Program	No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	3.1.3.3.1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	100%	100%

Sumber : diolah, Inspektorat 2024

Berdasarkan Tabel 3.1.3. dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat pada Tahun 2024 terus berupaya untuk mencapai target yang direncanakan dalam Renstra Perubahan 2024-2026, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3.1.3.1. Tingkat kemajuan indikator Maturitas SPIP tercapai sebesar 94,24% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.1.1. Tingkat kemajuan indikator Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 tercapai 29,46% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.1.2. Tingkat kemajuan indikator Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A tercapai 63,43% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.2. Tingkat kemajuan indikator Kapabilitas APIP telah tercapai sebesar 93,94%, dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.2.1. Tingkat kemajuan indikator Persentase PD yang nilai RBnya meningkat telah tercapai sebesar 43,40%, dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.3. Tingkat kemajuan indikator Nilai Evaluasi AKIP PD yang telah tercapai sebesar 97,95% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra
- 3.1.3.3.1. Tingkat kemajuan indikator Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat telah tercapai sebesar 100% dari target yang ingin dicapai pada akhir tahun renstra

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

Data perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level

nasional/ internasional pada indikator Inspektorat Kabupaten Jombang menggunakan data pembandingan dari Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Adapun data perbandingannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,434)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3	5,66%	Tidak Ada	Tidak ada pembandingan nasional / internasional
	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	35,90%	Tidak Ada	Tidak ada pembandingan nasional / internasional
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,0)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	43,40%	Tidak Ada	Tidak ada pembandingan nasional / internasional
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	A (82,283)	A (72,33)	Dibandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang
Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	Tidak Ada	Tidak ada pembandingan nasional / internasional

Sumber : Data diolah, 2024

Dari data tabel 3.1.4. di atas, realisasi indikator Maturitas SPIP Kabupaten Jombang Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dari realisasi indikator Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur. Dapat dijelaskan dari realisasi Maturitas SPIP Kabupaten Jombang sebesar 3,157 sedangkan Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur sebesar 3,434. Hal ini menunjukkan bahwa Maturitas SPIP Kabupaten Jombang lebih rendah 0,277 poin dari Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur. Adapun data pembandingan per elemen belum bisa disajikan karena Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Inspektorat Provinsi belum diterbitkan.

Pada indikator “Kapabilitas APIP”, realisasi indikator Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Realisasi indikator Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 tercapai Level 3 (3,10), sedangkan realisasi Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur tercapai Level 3 (3,00). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Jombang lebih unggul 0,1 poin nilai dari indikator Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Pada indikator “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah”, realisasi indikator ini di Inspektorat Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi indikator Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang. Bahwa realisasi Evaluasi AKIP PD Inspektorat Kabupaten Jombang tercapai Nilai A (82,28), sedangkan realisasi Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang Nilai BB (72,33). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP PD lebih unggul daripada realisasi indikator Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar 9,95 poin.

Sedangkan semua indikator program tidak mempunyai pembandingan di atasnya.

3.1.5. Analisis Realisasi Kinerja

Berdasar realisasi kinerja sasaran strategis Inspektorat Tahun 2024 yang dibahas pada sebelumnya, maka dapat dianalisis beberapa penyebab peningkatan pada indikator sasaran kinerja Kapabilitas APIP dan penurunan realisasi indikator sasaran kinerja Maturitas SPIP dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

1. Indikator sasaran kinerja Maturitas SPIP turun pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada hasil penetapan tujuan, hasil penilaian struktur dan proses

serta penilaian pencapaian tujuan.

2. Indiktor sasaran kinerja Kapabilitas APIP naik pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan Kapabilitas APIP di Jombang meningkat. Terbukti dengan adanya penambahan personil APIP dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) guna kecukupan SDM APIP, penambahan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 guna kecukupan anggaran APIP, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi APIP sesuai ketentuan, serta pengembangan kompetensi SDM APIP melalui diklat sertifikasi profesional.
3. Terkait penurunan indikator sasaran kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah diketahui dari hasil survey lapangan di Inspektorat masih banyak yang belum mengetahui peran dan fungsi masing-masing personil untuk mendukung kinerja organisasi.
4. Terkait realisasi indikator program Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3, Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A dan Persentase PD yang nilai RBnya meningkat merupakan indikator-indikator yang belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta tidak mempunyai pendamping nasional/ internasional.
5. Realisasi indikator kinerja program Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat, realisasinya selalu stabil karena mendukung aktivitas rutin di sekretariat berupa aktivitas rutin yang memang sudah terjadwal dan harus terlaksana untuk mendukung pelaksanaan program-program tuisi Inspektorat.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dapat dijelaskan dengan pembahasan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran

Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran TA. 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,157)	97,14	2.594.467.497,-	2.517.234.629,-	97,02
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	5,66	5,66	100,00	2.594.467.497,-	2.517.234.629,-	97,02
	Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	45,28	35,9	79,28			
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,1)	100	987.891.325,-	896.441.030	90,74
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	30,77	43,4	141,05	987.891.325,-	896.441.030	90,74
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (82,75)	Nilai A (82,28)	99,43	15.858.833.663,-	15.182.842.407	95,74
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100,00	15.858.833.663,-	15.182.842.407	95,74
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Sasaran)			98,86			
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Program)			105,08			
		JUMLAH TOTAL			19.441.192.485,-	18.596.518.066,-	95,66%

a

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator utama (Sasaran) sebesar 98,86%, sedangkan rata-rata capaian indikator program tercapai 105,08% dan rata-rata capaian anggaran tahun 2024 sebesar 95,66%. Dapat disimpulkan bahwa sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 bahwa capaian realisasi kinerja utama, kinerja program dan anggaran Inspektorat Kabupaten Jombang dianggap pada kategori **Baik (Berhasil)**.

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2. Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	Maturitas SPIP	97,14%	95,74%	1,40%
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3	100,00%	97,02%	2,98%
		Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	79,28%	97,02%	-17,74%
	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	Kapabilitas APIP	100%	97,02%	2,98%
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	141,05%	90,74%	50,31%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	99,43%	95,74%	3,69%
	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	95,74%	4,26%

Sumber : diolah, Inspektorat 2024

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 diperoleh rata-rata tingkat efisiensi sumber daya yaitu 2,69.

Dari tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan tingkat capaian kinerja penggunaan sumber daya dari sasaran Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel dengan indikator sasaran :

a. Maturitas SPIP

Persentase efisiensi kinerja dari maturitas SPIP sebesar 1,4% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.35.241.284,81.

b. Kapabilitas APIP

Persentase efisiensi kinerja dari Kapabilitas APIP sebesar 2,98% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.713.942,69.

c. Nilai Evaluasi AKIP PD

Persentase efisiensi kinerja dari nilai evaluasi AKIP perangkat daerah sebesar 3,69% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 560.246.884,82.

d. Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3

Persentase efisiensi kinerja dari persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 sebesar 2,98% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 75.013.591,94.

e. Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A

Persentase efisiensi kinerja dari persentase unit kerja yang mendapat nilai SAKIP A sebesar (17,74)% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 0

f. Persentase PD yang nilai RBnya meningkat

Persentase efisiensi kinerja dari persentase perangkat daerah yang nilai Reformasi Birokrasinya meningkat sebesar 50,31% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 450.999.482,19.

g. Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat

Persentase efisiensi kinerja dari persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat sebesar 4,26% dibandingkan dengan pagu anggaran program pendukung, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 646.789.086,54.

2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisa Beban Kerja pemenuhan kebutuhan pegawai seharusnya sebanyak 65 orang Auditor, 7 orang pejabat struktural dan 10 Jabatan Fungsional Umum. Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 70 orang, sehingga persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yaitu total jumlah pegawai yang ada (70 orang) dibandingkan kebutuhan pegawai (82) diperoleh sebesar 85,37%. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai dengan predikat Baik (Berhasil) pada semua indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yg mencapai 100%.

Tabel 3.2.2.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan SDM	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	97,14%	85,37	11,77%
		Kapabilitas APIP	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	99,43%		
			98,86%		

Sumber : diolah, Inspektorat 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ketersediaan SDM

sebesar 85,37% ternyata mampu mendukung capaian kinerja lebih tinggi sebesar 98,86% namun belum mencapai nilai maksimal lebih dari 100% pada kategori istimewa

3) Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kinerja perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Berikut sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang untuk menunjang kinerja OPD. Berikut disajikan Klasifikasi Aset/ Modal Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang :

Tabel 3.2.2.2 Klasifikasi Aset / Modal maupun Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang

No.	Nama /Jenis Barang	Jumlah Tersedia	Satuan	Keterangan	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik	1	0
2	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1	Unit	Baik	1	0
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Unit	Baik	2	0
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Baik	1	0
5	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Unit	Baik	2	1
6	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	Baik	1	0

7	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	Unit	Baik	1	0
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Unit	Baik	1	0
9	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	Baik	1	0
10	Pagar Permanen	1	Unit	Baik	1	0
11	Penunjang Taman dll	1	Unit	Baik	1	0
12	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	Unit	Baik	2	0
13	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	Unit	Baik	1	0
14	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1	Unit	Baik	1	0
15	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Unit	Baik	1	0
16	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1	Unit	Baik	1	0
17	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	Unit	Baik	15	4
18	Sepeda Motor	10	Unit	Baik	10	0
19	A.C. Split	13	Unit	Baik	13	0
20	A.C. Window	23	Unit	Baik	23	0

21	Alat Khusus Keamanan Lainnya (CCTV)	18	Unit	Baik	18	0
22	alat laboratorium proses industri lainnya (dst)	4	Unit	Baik	1	0
23	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4	Unit	Baik	14	10
24	alat ukur universal lainnya (dst)	1	Unit	Baik	1	0
25	Camera Conference	5	Unit	Baik	5	0
26	Dispenser	2	Unit	Baik	4	2
27	Facsimile	1	Unit	Baik	1	0
28	Filing Cabinet Besi	21	Unit	Baik	21	0
29	Meja 1/2 Biro	2	Unit	Baik	2	0
30	Meja Kerja Kayu	28	Unit	Baik	28	0
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	1	0
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Baik	2	0
33	Meja Rapat	6	Unit	Baik	6	0
34	Meja Resepsionis	3	Unit	Baik	3	0
35	Meubeleur lainnya	2	Unit	Baik	2	0
36	Sofa	4	Unit	Baik	4	0
37	Kursi Besi/Metal	16	Unit	Baik	66	50

38	Kursi Biasa	32	Unit	Baik	32	0
39	Kursi Kayu	3	Unit	Baik	3	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	1	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik	6	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik	1	0
43	Kursi Putar	10	Unit	Baik	30	20
44	Kursi Rapat	67	Unit	Baik	67	0
45	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2	Unit	Baik	2	0
46	Lemari Besi/Metal	6	Unit	Baik	6	0
47	Lemari Kayu	8	Unit	Baik	8	0
48	Rak Besi	23	Unit	Baik	23	0
49	Rak Kayu	13	Unit	Baik	13	0
50	Lap Top	70	Unit	Baik	75	5
51	Note Book	11	Unit	Baik	11	0
52	P.C Unit	14	Unit	Baik	14	0
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	Unit	Baik	77	10
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Unit	Baik	16	0
55	Server	2	Unit	Baik	2	0
56	Layar Film/Projector	12	Unit	Baik	12	0
57	Televisi	6	Unit	Baik	6	0
58	Pompa Air	2	Unit	Baik	2	0
59	Portable Generating Set	1	Unit	Baik	1	0

	Rata-rata	568		667	102
--	------------------	-----	--	-----	-----

Sumber : Laporan Mutasi Barang Tahun 2024

Berdasar data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 568 unit, dengan kebutuhan sarpras sejumlah 667 unit sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar 85,16. Berikut disajikan efisiensi sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang, sbb. :

Tabel 3.12 Efisiensi Sarana dan Prasarana

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan Sarpras	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	97,14%	85,16	11,98
		Kapabilitas APIP	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	99,43%		
	Rata-rata		98,86%		

Sumber : data diolah, 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa dengan ketersediaan sarana prasarana senilai 85,16% ternyata mampu mendukung pencapaian kinerja lebih tinggi sebesar 98,86%, namun belum mencapai nilai maksimal lebih dari 100% pada kategori istimewa

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Dari semua penjelasan di atas mengenai penurunan realisasi kinerja pada indikator Maturitas SPIP dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah selama Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai berikut:

2. Terkait penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP, Inspektorat Kabupaten Jombang telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

- Kabupaten Jombang untuk merumuskan indikator tujuan sasaran hingga kegiatan yang mendukung kinerja sasaran pemda untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Terkait penurunan penilaian struktur dan proses pada Maturitas SPIP, Inspektorat telah mengupayakan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan terkait risiko-risiko di tiap perangkat daerah melalui kegiatan evaluasi.
 4. Terkait penurunan peniln pencapaian tujuan pada Maturitas SPIP, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini adalah berupaya mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK kepada perangkat daerah/ pihak terkait pemenuhannya.
 5. Terkait rekomendasi pada Evaluasi SAKIP Inspektorat mengenai perencanaan di Inspektorat, maka untuk kedepannya diupayakan melibatkan seluruh pegawai terkait penjaringan ide/masukan, penjelasan Definisi Operasional yang detail serta penetapan indikator sasaran kinerja perangkat daerah. Pada awal tahun ini masih melibatkan seluruh pejabat struktural, pengendali teknis dan ketua tim dari Jabfung Auditor.
 6. Akan dilakukan evaluasi mengenai mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.
 7. Telah direncanakan pelaksanaan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya pada tahun 2025 pada tribulan 2.
 8. Hasil evaluasi akuntabilitas akan dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebesar 98,86%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Inspektorat Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi dana P-APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 19.441.192.485,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.596.518.066,00 atau mencapai 95,66%.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang telah berada pada Baik (Berhasil) yaitu Maturitas SPIP mencapai 97,14%, Kapabilitas APIP mencapai 100%, dan Nilai Evaluasi AKIP PD mencapai 99,43%. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 dilakukan upaya perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Terkait penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP, Inspektorat Kabupaten Jombang telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk merumuskan indikator tujuan sasaran hingga kegiatan yang mendukung kinerja sasaran pemda untuk 5 (lima) tahun kedepan.
2. Terkait penurunan penilaian struktur dan proses pada Maturitas SPIP, Inspektorat telah mengupayakan pemantauan berkelanjutan terkait risiko-risiko di tiap perangkat daerah melalui kegiatan evaluasi.
3. Terkait penurunan penilain pencapaian tujuan pada Maturitas SPIP, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini adalah berupaya mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK

- kepada perangkat daerah/ pihak terkait pemenuhannya.
4. Terkait rekomendasi pada Evaluasi SAKIP Inspektorat mengenai perencanaan di Inspektorat, maka untuk kedepannya diupayakan melibatkan seluruh pegawai terkait penjaringan ide/masukan, penjelasan Definisi Operasional yang detail serta penetapan indikator sasaran kinerja perangkat daerah. Pada awal tahun ini masih melibatkan seluruh pejabat struktural, pengendali teknis dan ketua tim dari Jabfung Auditor.
 5. Akan dilakukan evaluasi mengenai mekanisme Pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang.
 6. Telah direncanakan pelaksanaan sosialisasi atas keterhubungan antara indikator bawahan dan atasan langsungnya sehingga masing masing individu mamahami peran pentingnya pada tahun 2025 pada tribulan 2.
 7. Hasil evaluasi akuntabilitas akan dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja selanjutnya..

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi atas tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun-tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat tercapai.

Jombang, 30 Januari 2025
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG



ABDUL MADJID NINDYAGUNG. SH., MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105 199212 1 001

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/81/415.15/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 23 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Inspektur

Ditandatangani secara elektronik



**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH.,
M.Si.**
NIP. 196701051992121001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,25)
		Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai A (82,75)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	5,66%	Rp. 2.592.241.497
			Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	45,28%	
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	30,77%	Rp. 727.510.326,-
3.	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	100%	Rp.13.993.291.946,-
					17.313.043.769,-

Jombang, 23 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Inspektur

Ditandatangani secara elektronik



**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH.,
M.Si.**

NIP. 196701051992121001

PIHAK KEDUA

Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1	NAMA	: ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.										
2	NIP	: 19670105 199212 1 001										
3	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Utama Muda / (I/Wc)										
4	JABATAN	: Inspektur										
5	UNIT KERJA	: Inspektorat Kabupaten Jombang										
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAN 1		TRIBUNAN 2		TRIBUNAN 3		TRIBUNAN 4			
			RENCANA AKSI	TARGET								
Tugas Utama												
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPIP Level 3 (SPIP Terintegrasi)	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribulan 1	24 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribulan 2	30 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribulan 3	27 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribulan 4	25 Kegiatan		
		Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribulan 1	1Kegiatan	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribulan 2	1Kegiatan	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribulan 3	1Kegiatan	2 Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribulan 4	1Kegiatan		
2	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RBnya meningkat	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribulan 1	1Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribulan 2	1Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribulan 3	1Kegiatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribulan 4	1Kegiatan		
			2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribulan 1	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribulan 2	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribulan 3	100%	2 Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribulan 4	100%		
3	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	1 Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 1	25%	1 Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 2	50%	Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 3	75%	Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 4	100%		
Tugas Tambahan												

Pejabat Penilai Kinerja/ Atasan Langsung
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,


AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197207101998031010

Jombang, 07 Januari 2025
 Pemilik Kinerja/ Pegawai ybs
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG,


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196701051992121001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBULAN 1 TAHUN 2025**

- 1 NAMA : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
 2 NIP : 19670105 199212 1 001
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda / (IV/c)
 4 JABATAN : Inspektur
 5 UNIT KERJA : Inspektorat Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG	
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SPP Lawai 3 (SPPP Terintegrasi)	1	Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengawasan tribulan 1	24 Kegiatan	24	100%	Penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPP Perubahan	Surat Tugas Pemeriksaan Tribulan 1 Tahun 2025 dan Laporan Hasil Penugasan Tb 1 Tahun 2025	
			2	Mengkoordinasikan kegiatan TLHP tribulan 1	93%	72%	81%	Rencana Aksi yang direncanakan belum tercapai karena adanya perubahan sistem pengelolaan TLHP sehingga perhitungan capaian belum akurat	Dokumentasi Rapat TLHP	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang nilai RInya meningkat	1	Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan draft kebijakan teknis pengawasan tribulan 1	1 Kegiatan	1	100%	Rencana Aksi yang direncanakan telah tercapai	SK Bupati tentang PKPP Tahun 2025	
			2	Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah tribulan 1	100%	100%	100%	Rencana Aksi yang direncanakan telah tercapai	Laporan Realisasi Capaian TLHP (A/P/P dan B/P) Tb 1	
3	Tercapainya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektorat	Mengkoordinasikan kegiatan penunjang yang meningkatkan capaian kinerja aparatur tribulan 1	100%	100%	100%	Rencana Aksi yang direncanakan telah tercapai	LKJP TA. 2024, Laporan Keuangan TA. 2024, SIM dan SIPD Tb 1 Tahun 2025		
Tugas Tambahan										
RATA-RATA CAPAIAN										
						96,13%				

Aman Lingsung

AGUS BAKHTI WIDYANINGRAT, S.H., M.Si.
197207101998031010

Jombang, April 2025


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
NIP. 19670105 199212 1 001


**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2024**

1 NAMA : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.
 2 NIP : 19670105 199212 1 001
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda / (IV/c)
 4 JABATAN : Inspektur
 5 UNIT KERJA : Inspektorat Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL 1/2/24	CAPAIAN (%)	KETERIKATAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DIUKURKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Tugas Utama Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja yang mendapat Maturitas SIPP Level 3 (SIPP Terintegrasi)	5,66%	5,66%	100%	1	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN	2.594.467.497	2.517.234.629	97,02%	1. Capaian Maturitas SIPP masih belum diterbitkan Nilai Maturitas SIPP Tahun 2024 dari BPKP. 2. Capaian kinerja pada indikator Persentase unit kerja yang mendapat Nilai SAKIP A tidak mencapai target karena adanya perubahan sistem penilaian SAKIP Tahun 2024 dengan menambahkan survei yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi yang menyebabkan banyak nilai SAKIP OPD yang jatuh	1. Melakukan koordinasi ke BPKP terkait Nilai Maturitas SIPP 2. Melakukan koordinasi Bagian Organisasi terkait upaya penitisan SAKIP tahun berikutnya
2	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PD yang nilai RBNya meningkat	30,77%	43,40%	141%	2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	987.891.325	896.441.030	90,74%	1. Capaian kinerja pada indikator Persentase PD yang nilai RBNya meningkat, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 23 OPD mengalami peningkatan Nilai RB pada Tahun 2024 2. Perencanaan anggaran realisasi anggaran agar tetap menjadi perhatian terutama terkait penyerapan	1. Terus mempertahankan upaya peningkatan nilai RB OPD 2. Melakukan koordinasi dengan para PPTK terkait penyerapan anggaran agar menjadi perhatian

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TEMBULAN 1/2/21/4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN			PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN		
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)			REALISASI (Rp)	% REALISASI
3	Tatapairya kinerja aparatur Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur Inspektoral	100,00%	100%	100%	3	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.858.833.663	15.182.842.407	95,74%	Target tercapai, akan tetapi perencanaan anggaran realisasi anggaran agar tetap menjadi perhatian terutama terkait penyerapan.	Melakukan koordinasi dengan para PPTK terkait penyerapan anggaran agar menjadi perhatian
Tugas Tambahan						105%						


 Agus Purnomono, S.H., M.Si.
 197307401998031010

Jombang, 5
 Inspektur

 Abdurrahman, M.D., S.H., M.Si.
 NIP. 196001011992121001